

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh :

ILMADIANTI

NIT. 16252949 / MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Kajian Teori.....	10
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	10
2. Hutan dan Kawasan Hutan	14
3. Taman Hutan Raya	16
4. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan	18
5. Perubahan Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi ..	25
6. Areal Penggunaan Lain	30
7. Ganti Kerugian.....	30
C. Kerangka Pemikiran	35

BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Format Penelitian	38
	B. Lokasi Penelitian.....	39
	C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	39
	D. Definisi Operasional	40
	E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	41
	a. Data Primer	41
	b. Data Sekunder	42
	F. Analisis Data	46
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	48
	A. Sejarah Kawasan Tahura Bukit Soeharto	48
	B. Kondisi Geografis Kawasan Tahura Bukit Soeharto.....	51
	C. Potensi Flora dan Fauna Kawasan Tahura Bukit Soeharto	52
BAB V.	SEKILAS TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA ...	53
BAB VI.	PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI.....	58
	A. Mekanisme Perubahan Peruntukan Sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto	58
	1. Alasan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan pada Sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto	58
	2. Tahapan Perubahan Peruntukan Sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto	63
	B. Konsekuensi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Terhadap Status Tanah Areal Penggunaan Lain Bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto	70
	C. Pemberian Ganti Kerugian bagi Masyarakat yang Menguasai Areal Penggunaan Lain Bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto	81

BAB VII. PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRACT

The existence of land acquisition object for Balikpapan-Samarinda Toll Road's construction with the status Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto is an interesting topic to research. Especially at that location there is community control which is marked by the presence of growing plants, buildings and ponds. In order to accommodate the need for Balikpapan-Samarinda Toll Road's construction, part of Tahura Bukit Soeharto area was designated as Areal Penggunaan Lain (APL). This study aims to determine: a) the mechanism for changing the designation of part of the forest area to become APL; b) the consequences of changing forest area designation on APL land status; and c) providing compensation for people who control the APL, the former forest area. The research method used is the socio-legal method with a document study approach and field study. The results of the study revealed that: a) changes in the designation of part of forest areas to APL were carried out through the mechanism of changing forest area designation for provincial areas; b) the status of former forest area APL land is State Land; and c) provision compensation for communities who control the APL land only covering objects above the ground.

Keywords: *Land Acquisition, Toll Road, Forest Area, Conservation Forest.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup. Gie dalam (Haris 2005, 1) menyatakan bahwa secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi produktivitas marjinal dari modal swasta (*marginal productivity of private capital*). Pada level ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Sementara itu Haris (2005, 1) menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh penting terhadap: (a) peningkatan nilai konsumsi; (b) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja; dan (c) peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Begitu pentingnya manfaat infrastruktur maka Pemerintah baik pusat maupun daerah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur. Setiap pembangunan selalu memerlukan tanah sebagai wadahnya. Faktanya, pembangunan sering terhalang oleh ketersediaan tanah. Sitorus dan Limbong (2004, 1) menyebutkan bahwa ketersediaan Tanah Negara yang “bebas” yaitu yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan sangat terbatas. Tanah di Indonesia umumnya sudah dipunyai atau setidaknya sudah ada yang menduduki. Akibatnya, apabila ada kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah maka tanah diperoleh melalui kegiatan pengadaan tanah.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang penyediaan tanahnya dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah adalah pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan (Indonesia.go.id, 2019). Pembangunan jalan tol tersebut pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan

Timur Awang Faroek Ishak pada periode jabatan 2008-2013 (Priambodo, 2019).

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dimulai pada tahun 2009 yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.384/2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah dan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (*Free Way*) Balikpapan-Samarinda-Bontang (lihat Lampiran 1). Lokasi pembangunan terletak di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu: Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dan Kota Bontang dengan luas 25.654.500 m². Dari lokasi yang ditetapkan, *trase* pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 24 kilometer berada pada Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU Nomor 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli. Pemanfaatan taman hutan raya terbatas bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pada Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1990 tercantum bahwa taman hutan raya merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam sehingga dapat disimpulkan bahwa taman hutan raya merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah maupun regulasi pengadaan tanah yang sebelumnya berlaku tidak mengatur mengenai perolehan atau pelepasan tanah yang berada pada kawasan hutan. Akibatnya, apabila ada obyek pengadaan tanah berada pada kawasan hutan maka perolehan atau pelepasannya dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan di bidang kehutanan. Ditinjau dari perspektif hukum kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol dikategorikan sebagai penggunaan kawasan

hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 menentukan bahwa “penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”.

Prihatno (2017) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) mekanisme penggunaan tanah kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yaitu: (a) tukar menukar kawasan hutan; (b) pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan (c) pinjam pakai kawasan hutan. Saat lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ditetapkan pada tahun 2009, tukar menukar kawasan hutan dapat diterapkan pada hutan produksi dan atau hutan produksi terbatas (Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010). Sementara itu, pelepasan kawasan hutan dapat diterapkan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010). Adapun pinjam pakai kawasan hutan dapat diterapkan pada hutan produksi dan kawasan hutan lindung (Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008)). Ketiga mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan pada kawasan hutan konservasi.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sempat terkendala status Kawasan Tahura Bukit Soeharto (kaltim.antaranews.com, 2011). Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dalam (finance.detik.com, 2011) menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan menolak rencana proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda karena *trase* Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 24 kilometer membelah Kawasan Tahura Bukit Soeharto. Sementara itu, Timor (2015, 5) menyatakan bahwa penggunaan kawasan konservasi untuk penggunaan di luar kepentingan kehutanan sangat tidak mungkin kecuali ada kebijakan dari

Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin terhadap penggunaan kawasan hutan konservasi.

Meski sempat terhambat izin penggunaan Kawasan Tahura Bukit Soeharto, faktanya pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dapat diselesaikan. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 17 Desember 2019 (Egeham, 2019) dan resmi beroperasi sejak Tanggal 19 Desember 2019 (Amanda, 2019). Dalam rangka mengakomodir kebutuhan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto dirubah peruntukannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Keberadaan Kawasan Tahura Bukit Soeharto yang merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi pada lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Terlebih pada kawasan tersebut terdapat penguasaan masyarakat yang ditandai dengan keberadaan tanam tumbuh, bangunan dan kolam. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol pada Kawasan Hutan Konservasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yang diterapkan pada sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto dalam rangka pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda?
2. Bagaimana konsekuensi perubahan peruntukan kawasan hutan terhadap status tanah APL bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto?
3. Bagaimana pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang menguasai APL bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yang diterapkan pada sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto dalam rangka pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda;
2. konsekuensi perubahan peruntukan sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto terhadap status tanah APL bekas Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto;
3. pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang menguasai APL bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada kawasan hutan konservasi.
2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang pertanahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada kawasan hutan konservasi;
3. Bagi Kementerian ATR/BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai rumitnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lapangan khususnya pada kawasan hutan karena masih didasarkan pada aturan sektoral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penyederhanaan aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pada kawasan hutan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan peruntukan sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto dilaksanakan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi, yaitu mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan sebagai akibat dari evaluasi dan revisi terhadap RTRW Provinsi. Pada prinsipnya perubahan peruntukan kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri yang menangani bidang Kehutanan. Namun karena perubahan peruntukan sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda masuk dalam kategori DPCLS maka selain izin dari Menteri Kehutanan juga diperlukan persetujuan dari DPR RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999.

Status Tanah APL bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda adalah Tanah Negara. Tanah Negara yang dimaksud bukanlah Tanah Negara bebas. Pada lokasi APL tersebut terdapat wewenang pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku instansi yang memerlukan tanah. Peruntukan pada lokasi tersebut juga terbatas untuk aktivitas atau kegiatan dalam rangka pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang menguasai APL bekas Kawasan Tahura Bukit Soeharto berpedoman pada pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Obyek yang diberikan ganti kerugian adalah benda-benda di atas tanah yang meliputi tanam tumbuh, bangunan dan kolam. Kriteria tanam tumbuh yang diberikan ganti kerugian adalah tanam tumbuh yang telah ada sebelum sebagian Kawasan Tahura Bukit Soeharto berubah menjadi APL. Regulasi yang digunakan dalam pemberian ganti kerugian adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 mengingat pada saat itu belum ada

regulasi yang secara khusus mengatur tentang ganti kerugian tanam tumbuh dan benda-benda di atas tanah.

B. Saran

Perolehan atau penggunaan tanah kawasan hutan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan melalui mekanisme dan birokrasi yang panjang. Pemerintah hendaknya melakukan penyederhanaan aturan pengadaan tanah pada kawasan hutan sehingga keberadaan kawasan hutan tidak menghambat pekerjaan pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Tesis, Skripsi, Prosiding:

- Harris, A 2005, *Pengaruh penatagunaan tanah terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur dan ekonomi*, Bappenas.
- Harsono, B 1995, *Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- Harsono, B 2007, *Menuju penyempurnaan hukum tanah nasional. perkembangan pemikiran dan hasilnya sampai menjelang kelahiran uupa tanggal 24 september 2007*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Irianto, S 2011, 'Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal', dalam Irianto, S & Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar, dkk 2011, *Kebijakan perubahan kawasan hutan dalam pengelolaan berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung.
- Kurniawan, B 2017, 'Pengadaan tanah pada kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol ruas sumatera di kabupaten lampung selatan', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Koeswahyono, I 2008, 'Melacak dasar konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum', *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1.
- Prihatno, KB 2017, 'Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Pembangunan di Luar Bidang Kehutanan' *Materi pada Pelatihan Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Makassar.
- Purwandhani, DG 2015, 'Implementasi pengadaan tanah untuk jalan di jalan lintas selatan (jls) yang melewati kawasan hutan di desa sindurejo, kecamatan gedangan, kabupaten malang'.
- Rachim, A 2015, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sidik, SH 2004, *Dasar-dasar hukum kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitorus, O dan Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soemardjono, MSW 2010, *Tanah untuk kesejahteraan rakyat*, Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Soemardjono, MSW 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sembiring, J 2012, *Pengertian, pengaturan dan permasalahan tanah negara*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudjatmiko, B & Suriadi, A, 'Faktor-faktor penghambat proses pengadaan tanah jalan tol : studi kasus pada penggantian tanah kawasan hutan ruang ungaran-bawen kab. semarang, jawa tengah', *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, vol. 2, Nomor 3, hlm. 177-185.
- Sudirman, S 2014, 'Pembangunan jalan tol di indonesia : kendala pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan gagasan upaya penyelesaian', *Jurnal Bumi*, Nomor 40, hlm. 522-544.
- Sudjito, dkk 2012, *Restorasi kebijakan pengadaan, perolehan, pelepasan dan pendayagunaan tanah, serta kepastian hukum di bidang investasi*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode penelitian manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Supriyadi, BE, 2008, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sutedi, A 2006, *Implementasi prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Timor, AP 2015, 'Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah berstatus hutan konservasi', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/ Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/ Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Permenhut Nomor P.16/ Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/MENLHK/SETJEN/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Permen LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan.

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.384/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah dan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (*Free Way*) Balikpapan–Samarinda.

Publikasi Pemerintah:

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2014, *Laporan Akhir Kajian Keunggulan Kalimantan timur dalam Menarik Investasi*, dilihat pada 24 Juli 2020, <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id/>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, _____, *Pedoman Investor Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Areal Penggunaan Lain/APL)*, Jakarta.

Majalah dan Berita Online:

_____, 2009, ‘Tol balsam, pertama di kalimantan’, *Portal Informasi Indonesia*, 31 Desember, dilihat pada 18 Januari 2020, <https://www.indonesia.go.id/>

_____, 2011, ‘Menhut: tol terhambat tahura’, *Antara Kaltim*, 19 Juni, dilihat pada 7 Juli 2020, <https://kaltim.antaranews.com/>

_____, 2011, ‘Menhut tetap tolak proyek tol Balikpapan-samarinda’, *Detik Finance*, 13 Oktober, dilihat pada 7 Juli 2020, <https://finance.detik.com/>

_____, 2015, ‘Peta lokasi jalan tol kaltim’, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, 17 Agustus, dilihat pada 30 Juni 2020, <https://bappeda.kaltimprov.go.id/>

Amanda, G 2019, ‘Besok, tol Balikpapan-samarinda resmi dibuka untuk umum’, 18 Desember, *Republika.co.id*, dilihat pada 30 Maret 2020, <https://republika.co.id/>

Egeham, L 2019, ‘Jokowi: tol pertama di kalimantan hemat 2 jam perjalanan Balikpapan-samarinda’, 17 Desember, dilihat pada 30 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/>

Humas Provinsi Kalimantan Timur, 2013, ‘Dusin: kami akan mati-matian dukung pemprov’, *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, 8 Oktober, dilihat pada 5 Juli 2020, <https://kaltimprov.go.id/>

- Humas Provinsi Kalimantan Timur, 2013, 'Pembangunan jalan tol dilanjutkan', *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, 16 Agustus, dilihat pada 5 Juli 2020, <https://kaltimprov.go.id/>
- Humas Provinsi Kalimantan Timur, 2014, 'Gubernur minta dukungan pusat', *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, 4 Juli, dilihat pada 30 Juni 2020, <https://kaltimprov.go.id/>
- Komisi IV, 2013, 'DPR setuju perubahan kawasan hutan DPCLS provinsi sulawesi utara dan kalimantan timur', *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 11 Juni, dilihat pada 7 Juli 2020, <http://www.dpr.go.id/>
- Pratama, AH 2015, 'Ada pinjaman china di proyek tol pertama di kalimantan', *Detik Finance*, 23 September, dilihat pada 30 Juni 2020, <https://finance.detik.com/>
- Priambodo, N 2019, 'Ketika awang faroek yang menggagas tol hanya kebagian foto bersama saat peresmian', *Kaltim Kece*, 19 Desember, dilihat pada 18 Januari 2020, <http://kaltimkece.id/>
- Septyan, AR 2018, 'Hutan Konservasi: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Peraturan', *Forecast Indonesia*, 1 Juni, dilihat pada 02 Februari 2020, <https://foresteract.com/>
- Subiyanto, R 2011, 'Tol balikpapan-samarinda harus sisir hutan', *Ekonomi Bisnis*, 22 November, dilihat pada 7 Juni 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Wiryono, 2003, 'Klasifikasi kawasan konservasi di indonesia', *Warta Kebijakan*, Cifor, Nomor 11, dilihat pada 02 Februari 2020, <https://www2.cifor.org/>